



## *Bupati Garut*

### PERATURAN BUPATI GARUT

NOMOR 77 TAHUN 2007

#### TENTANG

#### PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL USUL (SKAU) UNTUK PENGANGKUTAN HASIL HUTAN KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN HAK

#### BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Hak, maka perlu ada pengaturan tentang petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4206);

6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak;
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 126/Kpts-II/2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Hak;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2002 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 24);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 16 Tahun 2005 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Hak (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 37).

Memperhatikan: Surat Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan Nomor S.1047/VI-BIKPHH/2006 tanggal 29 Desember 2006 perihal Penjelasan Permenhut No. P.51/Menhut-II/2006.

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI GARUT TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL USUL (SKAU) UNTUK PENGANGKUTAN HASIL HUTAN KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN HAK.**

## **B A B I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Dinas adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Garut.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Garut.
6. Dinas Propinsi adalah Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Barat.
7. Kepala Dinas Propinsi adalah Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Barat.
8. Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.



9. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
10. Hasil Hutan Hak adalah benda-benda hayati yang berupa Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) serta turunannya, beserta jasa yang dihasilkannya yang berasal dari hutan hak.
11. Dokumen adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dan/atau surat keterangan lainnya.
12. Hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak adalah kayu dari hasil tanaman oleh masyarakat atau pemilik perkebunan.
13. Surat Keterangan Asal Usul yang selanjutnya disingkat SKAU adalah surat keterangan sahnyanya hasil hutan yang digunakan untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak.
14. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa.
15. Lurah adalah perangkat daerah Kabupaten Garut dalam wilayah kerja Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

## Pasal 2

Hutan hak dibuktikan dengan alas titel/hak atas tanah berupa :

- a. Sertifikat hak milik, Leter C, atau Girik, untuk tanah milik;
- b. Sertifikat untuk Hak Guna Usaha atau Hak Pakai.

## Pasal 3

Penggunaan dokumen SKAU dimaksudkan untuk ketertiban peredaran hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak, dan untuk melindungi hak masyarakat dalam pengangkutannya.

## BAB II

### TATA CARA PENERBITAN DOKUMEN SKAU

#### Bagian Pertama

#### Penerbitan Dokumen SKAU

## Pasal 4

SKAU digunakan untuk pengangkutan kayu bulat atau kayu olahan yang berasal dari hutan hak, yaitu : jenis kayu sengon (*Paraserianthes falcataria*), kayu karet (*Havea braziliensis*), dan kayu kelapa (*Cocos nucifera*).

## Pasal 5

- (1) SKAU diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah di wilayah kerjanya dimana hasil hutan kayu tersebut akan diangkut.
- (2) Penerbit SKAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas.

## Pasal 6

- (1) Dalam menerbitkan SKAU, Kepala Desa/Lurah wajib melakukan pemeriksaan atas kebenaran asal usul hasil hutan kayu dan kepemilikannya yaitu dengan mengecek dan memastikan bahwa hasil hutan kayu tersebut berasal dari lokasi yang benar dan dibuktikan dengan adanya alas titel/hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam

- (2) Sebelum menerbitkan SKAU, Kepala Desa/Lurah melakukan pengukuran atas kayu yang akan diangkut, dan dalam pelaksanaannya dapat menunjuk salah satu aparatnya.
- (3) Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab atas kebenaran penggunaan SKAU di wilayah kerjanya sesuai dengan format yang telah ditetapkan.

### **Pasal 7**

- (1) Dokumen SKAU hanya dapat diterbitkan terhadap pengangkutan hasil hutan dari tempat pengumpulan hasil hutan yang diperoleh dari produksi hutan rakyat, tanah masyarakat atau tanah perkebunan yang sah.
- (2) Setiap Badan/Perorangan yang akan mengangkut kayu dari tempat pengumpulan kayu yang berasal dari produksi hutan rakyat, wajib mengajukan permohonan dokumen SKAU kepada pejabat penerbit, dengan dilampiri :
  - a. daftar rencana hasil hutan yang akan diangkut;
  - b. asal-usul/bukti kepemilikan hasil hutan yang akan diangkut.

## **Bagian Kedua**

### **Pengisian Dokumen SKAU**

#### **Pasal 8**

- (1) Tata cara pengisian dokumen SKAU diatur sebagai berikut :

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| a. Kolom Kabupaten                | : Diisi nama Kabupaten tempat asal hasil hutan, yang pelaksanaannya oleh Dinas sebelum didistribusikan kepada Kepala Desa/Lurah.            |
| b. Kolom Berlaku selama           | : Diisi sesuai dengan berlakunya SKAU dengan perkiraan waktu tempuh normal dan jarak angkut.  |
| c. Kolom dari tanggal ... s/d ... | : Diisi sesuai tanggal penerbitan SKAU dan berakhirnya masa berlaku SKAU.   |
| d. Kolom Desa/Kelurahan           | : Diisi nama Desa/Kelurahan tempat asal hasil hutan.  |
| e. Kolom Kecamatan                | : Diisi nama Kecamatan tempat asal hasil hutan oleh Pejabat Penerbit SKAU.  |
| f. Kolom Kabupaten                | : Diisi nama Kabupaten tempat asal hasil hutan oleh Pejabat Penerbit SKAU.  |
| g. Kolom Asal Kayu                | :   |
| 1). Bukti Kepemilikan             | : Diisi jenis nama alas titel/hak atas tanah asal hasil hutan yang akan diangkut (Sertifikat Hak Milik/Letter C/Girik/Sertifikat/Hak Pakai. |
| 2). Nomor                         | : Diisi nomor dan tanggal surat bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud pada nomor 1.  |
| 3). Nama Pemilik                  | : Diisi nama dan alamat lengkap pemilik/pengirim hasil hutan.   |
| 4). Tempat Muat                   | : Diisi alamat lengkap tempat pemuatan hasil hutan yang diangkut.   |
| 5). Jenis Alat Angkut             | : Diisi dengan jenis dan identitas alat angkut yang digunakan.  |



## h. Kolom Tujuan Pengangkutan

- 1). Nama Penerima : Diisi nama lengkap Penerima/Pembeli Hasil Hutan.
- 2). Alamat Penerima : Diisi alamat lengkap tempat pembongkaran hasil hutan yang diangkut.

## i. Kolom Hasil Hutan yang diangkut

- 1). Nomor : Diisi dengan nomor urut.
- 2). Jenis Kayu : Diisi jenis hasil hutan yang akan diangkut  
Contoh : Kayu Bulat Sengon  
Kayu Olahan Sengon
- 3). Jumlah Batang : Diisi jumlah menurut satuan hasil hutan yang akan diangkut (batang/keping/ikat/karung).
- 4). Volume ( $M^3/SM$ ) : Diisi ukuran dan volume/berat menurut satuan hasil hutan yang diangkut.
- 5). Keterangan : Diisi dengan keterangan lain yang diperlukan terkait dengan hasil hutan yang diangkut.

## j. Kolom Penerbit

- : Diisi dengan nama desa, tanggal penerbitan dokumen SKAU, tanda tangan, nama lengkap penerbit SKAU dan Cap Stempel Desa/Lurah.

- (2) Jenis jumlah dan volume yang diangkut dalam dokumen SKAU merupakan rekapitulasi Daftar Hasil Hutan dan pencatatan hasil pemeriksaan dan pengukuran hasil hutan yang akan diangkut.
- (3) Dalam hal dokumen SKAU tidak cukup memuat rincian hasil hutan yang diangkut, maka dapat dibuatkan Daftar Hasil Hutan sebagai lampiran SKAU, yang memuat rincian jenis, jumlah, ukuran dan volume hasil hutan yang diangkut.
- (4) Masa berlaku dokumen SKAU ditetapkan masing-masing penerbit SKAU dengan mempertimbangkan jarak dan waktu tempuh.
- (5) Setiap penyerahan dokumen SKAU wajib dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Dokumen SKAU.

**Bagian Ketiga****Masa Berlaku Dokumen SKAU****Pasal 9**

- (1) Ketentuan masa berlaku SKAU hasil hutan hak paling lama 25 (dua puluh lima) hari.
- (2) Perhitungan masa berlaku dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas waktu tempuh normal dan jarak pengangkutan serta jenis alat angkut dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. masa berlaku SKAU hasil hutan untuk pengangkutan ke wilayah Propinsi Jawa Barat, DKI dan Banten paling lama 3 (tiga) hari;
  - b. masa berlaku SKAU hasil hutan hak untuk pengangkutan ke wilayah Propinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta paling lama 4 (empat) hari;
  - c. masa berlaku SKAU hasil hutan hak untuk pengangkutan ke wilayah Propinsi Jawa Timur paling lama 5 (lima) hari.
- (3) SKAU hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengangkutan dan 1 (satu) pemilik, 1 (satu) jenis komoditas hasil hutan untuk 1 (satu) alat angkut dengan 1 (satu) tujuan pengangkutan.
- (4) Apabila dalam 1 (satu) alat angkut terdapat beberapa partai Hasil Hutan Hak dengan

**BAB III**  
**FORMAT DAN PENGADAAN BLANGKO**

**Pasal 10**

- (1) Blangko SKAU dibuat sesuai dengan contoh sebagaimana terlampir dalam Peraturan ini.
- (2) Pengadaan blangko SKAU dilakukan oleh Dinas Propinsi, melalui percetakan umum.
- (3) SKAU merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan yang berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.
- (4) Pengambilan Blangko SKAU dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah di Dinas Kehutanan atau UPTD Kehutanan wilayah masing-masing disertai dengan Berita Acara serah terima.

**Pasal 11**

Blangko SKAU dibuat 4 (empat) rangkap dengan peruntukan sebagai berikut :

- a. lembar ke-1 : menyertai kayu yang diangkut dan sekaligus sebagai arsip penerima;
- b. lembar ke-2 : untuk Kepala Dinas;
- c. lembar ke-3 : untuk arsip pengirim;
- d. lembar ke-4 : untuk arsip penerbit.

**BAB IV**  
**PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN**

**Pasal 12**

- (1) Kepala Desa setiap bulan wajib melaporkan penerbitan SKAU kepada Kepala Dinas atau melalui Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kehutanan di Wilayahnya masing-masing.
- (2) Kepala Dinas setiap bulan melaporkan realisasi produksi dan peredaran kayu rakyat di wilayahnya kepada Kepala Dinas Propinsi.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 6-2-2007  
BUPATI GARUT

6  
H. AGUS SUPRIADI



Diundangkan di Garut  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT

Drs. H. ACHMAD MUTTAQIEN, SH., M.Si  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN                      NOMOR